



**WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 04 TAHUN 2019

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 perlu menetapkan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
9. Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 tersebut berisi mengenai Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;

11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang Tiga;
13. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
14. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2019-2020;
15. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang Tiga No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA

Dan

WALI NAGARI LUNANG TIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Nagari Lunang Tiga
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Wali Nagari Adalah Wali Nagari Lunang Tiga.
4. Perangkat Nagari adalah Sekretaris Nagari Lunang Tiga, para Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Kampung.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS, adalah Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga
6. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai

dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.

8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Permusyawaratan Nagari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Nagari ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Nagari dalam menata kewenangan Nagari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Nagari ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Nagari yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- d. pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Nagari ini adalah:

- a. kewenangan Nagari berdasarkan hak asal - usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Nagari.

BAB IV

JENIS KEWENANGAN NAGARI

Pasal 5

Jenis kewenangan Nagari berdasarkan hak asal - usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB V

KRITERIA KEWENANGAN NAGARI

Pasal 6

Kriteria kewenangan Nagari berdasarkan hak asal - usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Nagari;
- b. telah dijalankan oleh Nagari;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari; dan
- d. muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;

BABVI
TAHAPAN TATA CARA PENETAPAN DAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN NAGARI
Pasal 8

Penetapan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari dan kewenangan lokal berskala Nagari dari daftar jenis kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari ini;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. dikonsultasikan kepada masyarakat Nagari dan Camat;
- d. pembahasan rancangan peraturan Nagari;

Pasal 9

- 1. Dalam hal melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Wali Nagari membentuk Tim Pengkajian.
- 2. Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Nagari, BAMUS, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Nagari, dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- 3. Tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan;
 - b. menyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari dan kewenangan lokal berskala Nagari berdasarkan hasil kajian;
 - c. pembahasan rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari dan kewenangan lokal berskala Nagari dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
 - d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari dan kewenangan lokal berskala Nagari.

Pasal 10

Konsultasi Rancangan Peraturan Nagari kepada masyarakat Nagari dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk mendapatkan masukan.

Pasal 11

- 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh Wali Nagari bersama BAMUS untuk disepakati bersama;

2. Pemerintah Nagari bersama - sama BAMUS dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Nagari dan kewenangan lokal berskala Nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari;
3. Rancangan Peraturan Nagari yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari Kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Pasal 12

1. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari melakukan penyempurnaan.
2. Rancangan Peraturan Nagari yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.

Pasal 13

1. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Nagari dalam Lembaran Nagari.
2. Peraturan Nagari dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 14

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Nagari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 15

1. Wali Nagari melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Nagari kepada Camat.
2. Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Nagari di wilayahnya.
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
4. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan

d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 17

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 20

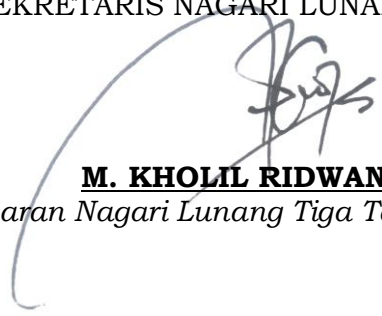
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 25 April 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA,



M. SOBIRIN,

Diundangkan di Lunang Tiga
pada tanggal 25 April 2019
SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA



M. KHOLIL RIDWAN,

Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 005

Lampiran I : Peraturan Nagari Lunang Tiga
Nomor : 04 Tahun 2019
Tanggal : 25 April 2019
Tentang : Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

- No JENIS KEWENANGAN
- 1 Sistem Organisasi Perangkat Nagari
 - 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
 - 3 Pengelolaan Tanah Kas Nagari
 - 4 Pengembangan Peran Masyarakat Nagari Meliputi :
 - a. Pelestarian Dan Pengembangan Kelompok Swadaya Dan Gotong Royong
 - b. Pelestarian Kegiatan Keagamaan
 - c. Pelestarian Kegiatan Seni Budaya
 - d. Pelestarian Kegiatan Lainnya Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum/Perundang Undangan, Norma Adat dan Agama

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 25 April 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA,



M. SOBIRIN,

Lampiran II : Peraturan Nagari Lunang Tiga
 Nomor : 04 Tahun 2019
 Tanggal : 25 April 2019
 Tentang : Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	BIDANG	JENIS KEWENANGAN
1.	Peyelenggaraan Pemerintahan Nagari	a. Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari; b. Penetapan Dan Penegasan Batas Kampung; c. Pendataan Nagari; d. Pengembangan Tata Ruang Dan Peta Sosial Nagari; e. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari; f. Pengembangan Sistem Administrasi Pemerintahan Nagari; g. Asal Usul Penataan Nagari; h. Penataan Kampung; i. Evaluasi Tingkat Perkembangan Nagari; j. Penyelenggaraan Kerjasama Nagari; k. Penataan Organisasi Pemerintah Nagari; l. Pemilihan Wali Nagari; m. Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Wali Nagari Dan Perangkat Nagari; n. Penetapan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari; o. Pembentukan Dan Pembinaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS); 1) Penetapan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota BAMUS; 2) Penetapan Biaya Operasional BAMUS; 3) Pemilihan Anggota BAMUS; 4) Pemilihan Anggota BAMUS Antar waktu. p. Penetapan Perangkat Nagari Meliputi: 1) Penetapan Uraian Tugas Perangkat Nagari; 2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Nagari; 3) pengangkatan dan pemberhentian perangkat Nagari q. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Nagari dan BAMUS; r. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; s. pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. t. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari; u. Penetapan Badan Usaha Milik Nagari; v. pengelolaan arsip Nagari; w. penetapan peraturan di Nagari; x. penegakan peraturan Nagari; y. perencanaan pembangunan Nagari; z. penyelenggaraan musyawarah Nagari; - aa. pengelolaan keuangan Nagari; - bb. penataan dan pengelolaan aset Nagari;

- cc. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Nagari;
- dd. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Nagari;

2. Pembangunan Nagari

- A. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Nagari meliputi :
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran, antara lain:
 - a) gedung kantor di Nagari, meliputi:
 - gedung kantor Nagari dan atau balai Nagari;
 - gedung kantor BAMUS;
 - gedung kantor PKK, LPMN dan lembaga kemasyarakatan Lainnya;
 - b) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - c) penerangan lingkungan pemukiman;
 - d) pedestrian/trotoar;
 - e) drainase;
 - f) selokan;
 - g) tempat pembuangan sampah;
 - h) gerobak sampah;
 - i) kendaraan pengangkut sampah;
 - j) rumah ibadah;
 - k) pemakaman Nagari;
 - l) sarana dan prasarana olahraga;
 - m) mesin pengolah sampah; dan
 - n) sarana prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran lainnya yang berskala lokal Nagari.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan poros Nagari;
 - c) jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, markajalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan.
 - f) jembatan Nagari;
 - g) gorong - gorong;
 - h) talud/bronjong;
 - i) terminal Nagari; dan
 - j) sarana prasarana transportasi lainnya yang berskala lokal Nagari.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang berskala lokal Nagari.

- 4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Nagari;
 - b. website Nagari;
 - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d. telepon umum/hp
 - e. radio Single Side Band (SSB); dan
 - f. sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal Nagari.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Nagari;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari
 - f) alat bantu penyandang disabilitas
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu, poskesdes / polindes dan posbindu;
 - j) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Nagari;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - i) sanggar seni budaya;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal Nagari.

- 3) fasilitasi dan motivasi terhadap siswa dan pelajar dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat rentang dan termarjinalkan meliputi:
- a) Fasilitasi anak usia sekolah yang putus sekolah/ berhenti bersekolah untuk kembali bersekolah;
 - b) pengadaan perlengkapan dan baju seragam; dan;
 - c) pemberian beasiswa;

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Nagari meliputi :

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan antara lain:
 - a) percetakan lahan pertanian;
 - b) kolam ikan;
 - c) kandang ternak;
 - d) mesin pakan ternak;
 - e) sanggar tani;
 - f) sumur bor;
 - g) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - h) sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 2) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Nagari;
 - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 3) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) mesin bubut untuk mebel; dan
 - c) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 4) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain:
 - a) pasar Nagari;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) toko online;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana wisata Nagari lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 6) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:
 - a) warung teknologi;

- b) penggilingan padi;
 - c) peraut kelapa;
 - d) penepung biji-bijian;
 - e) pencacah pakan ternak;
 - f) sangrai kopi;
 - g) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - h) pompa air;
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang berskala lokal Nagari.
 - 7) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pengerukan sungai;
 - e) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang berskala lokal Nagari.
 - 8) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan / atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) pembangunan gedung pengungsian;
 - b) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - c) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - d) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berskala lokal Nagari.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 1) pembangunan pengadaan sarana prasarana keamanan ketertiban dan ketentraman lingkungan;
 - a) pembangunan/Pemeliharaan Pos kamling;
 - b) insentif hansip;
 - c) sosialisasi dan penyuluhan ocial;
 - 2) pembinaan kerukunan warga masyarakat Nagari;
 - 3) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Nagari;
 - 4) pembinaan kesenian dan ocial budaya masyarakat; dan
 - 5) Pembinaan PKK, LPM, Karang Taruna, Dasa Wisma, BKMT, Pokja Nagari sehat, dan lembaga kemasyarakatan Nagari lainnya;
4. Pemberdayaan Masyarakat A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :
- 1) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pengelolaan/penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, Penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan

- jiwa;
 - d) pemberian bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatangizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak - hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengadaan dan Pengelolaan mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
 - h) Pengelolaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - i) pengelolaan balai pengobatan;
 - j) pengelolaan posyandu meliputi :
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 8) penetapan dan pembinaan kader posyandu;
 - 9) pemberian bantuan insentif kader posyandu;
 - k) pengelolaan poskesdes/polindes/posbindu;
 - l) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - m) pengobatan untuk lansia;
 - n) keluarga berencana;
 - o) rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - p) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - q) pelatihan hak - hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - r) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - s) pelatihan kader Nagari untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - t) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) pemberian bantuan insentif guru PAUD;
 - b) pemberian bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pengelolaan taman bacaan masyarakat;
 - g) pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini;
 - h) pengelolaan wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;
 - i) pengelolaan taman belajar keagamaan;
 - j) pengelolaan perpustakaan Nagari;
 - k) pengelolaan balai / pusat pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
 - l) pengelolaan sanggar seni budaya;
 - m) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

- n) pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal Nagari.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia meliputi :

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan perumahan Nagari lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 2) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan Pengembangan energi terbarukan lainnya yang berskala lokal nagari.
- 3) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Nagari;
 - b) koran Nagari;
 - c) website Nagari;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal Nagari.
- 4) pengelolaan pemakaman Nagari.
 - f) Pembuatan Pagar Makam;
 - g) Pengadaan Peralatan Pemakaman; dan
 - h) pengelolaan Pemakaman lainnya yang

C. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi meliputi:

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian dan peternakan , antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengadaan bibit/induk ternak;
 - f) inseminasi buatan;
 - g) pengadaan pakan ternak; dan
 - h) pengelolaan produksi usaha pertanian dan peternakan lainnya yang sesuai dengan potensi Nagari dan berskala lokal Nagari.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian, antara lain:
 - a) kerupuk;
 - b) keripik jamur;
 - c) keripik jagung;
 - d) kopi;
 - e) Kacang;
 - f) Kedelai;
- 3) pengolahan hasil produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai potensi Nagari pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, antara lain:
 - a) meubelair kayu;
 - b) alat - alat rumah tangga;

- c) pakaian jadi/konveksi ;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) bengkel kendaraan bermotor;
 - f) pedagang di pasar;
 - g) pedagang pengepul; dan
 - h) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan potensi Nagari dan berskala lokal Nagari.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama, antara lain:
- a) penyertaan modal BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama;
 - b) penguatan permodalan BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama;
- 5) pengembangan usaha BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama, antara lain:
- a) industri air minum;
 - b) industri air bersih;
 - c) industri pariwisata Nagari;
 - d) industri pengolahan ikan;
 - e) simpan pinjam;
 - f) jasa layanan;
 - g) jual beli barang kebutuhan masyarakat;
 - h) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - i) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - j) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - k) usaha BUM Nagari dan/atau BUM Nagari Bersama lainnya yang sesuai dengan potensi Nagari dan berskala lokal Nagari.
- 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - c) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - d) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lainnya yang sesuai dengan potensi Nagari dan berskala lokal Nagari.
- 7) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain;
- a) sosialisasi TTG;
 - b) warung teknologi / Posyanteknag dan Posyantek antar Nagari;
 - c) pos pelayanan teknologi Nagari (Posyanteknag) dan/atau antar Nagari;
 - d) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan potensi Nagari.
- 8) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Nagari dan usaha ekonomi lainnya, antara lain:

- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Nagari, usaha ekonomi masyarakat;
 - c) kerjasama perdagangan antar Nagari;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai potensi Nagari
- D. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- E. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nagari dan berskala lokal Nagari. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) kegiatan lainnya yang sesuai dengan potensi Nagari berskala lokal Nagari.
- F. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat tata kelola Nagari yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi :
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Nagari;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Nagari dan/atau balai rakyat; dan
 - c) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari lainnya yang sesuai dengan potensi Nagari.
 - 2) mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari melalui penyusunan arah pengembangan Nagari, penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan Nagari yang berkelanjutan; dan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Nagari lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari.
 - 3) pendataan potensi dan aset Nagari.
 - 4) penyusunan dan pendayagunaan profil Nagari / data Nagari;
 - 5) penyusunan SDD;
 - 6) penyusunan peta aset Nagari;
 - 7) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 8) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Nagari berbasis data digital;

- b) pengembangan laporan keuangan dan aset Nagari yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Nagari; dan
 - d) sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari lainnya.
- 9) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari.
- 10) melakukan pendampingan masyarakat Nagari melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Nagari yang diselenggarakan di Nagari.
- 11) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Nagari sesuai kondisi Nagari; dan
 - d) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Nagari.
- 12) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari, antarlain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Nagari;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Nagari untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Nagari;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Nagari;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Nagari untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Nagari; dan
 - g) pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari lainnya sesuai potensi dan kebutuhan Nagari.
- 13) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan Nagari dan paralegal meliputi :
 - a) LPM dan Kader pemberdayaan masyarakat dan kader tehnik;
 - b) PKK;
 - c) Karang Taruna;
 - d) Paralegal; dan
 - e) Lembaga kemasyarakatan Nagari lainnya.
- 14) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain:
 - a) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b) kelompok perempuan;
 - c) kelompok tani;
 - d) kelompok masyarakat miskin
 - e) Kelompok siaga bencana/penanggulangan

resiko bencana atau tim relawan
penanggulangan bencana berbasis masyarakat di
Nagari;

- f) Kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL);
- g) kelompok pengrajin;
- h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- i) kelompok pemuda;
- j) kelompok seni budaya; dan
- k) kelompok masyarakat lain di Nagari.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 25 April 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA,



M. SOBIRIN,